BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pemindahan pendidik profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang

   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan fungsinya untuk melakukan pemindahan pendidik sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan fungsinya dengan optimal. Hal tersebut dilihat dari realisasi fungsinya tersebut seperti contohnya melakukan koordinasi , pemetaan maupun sosialiasi dengan instansi-instansi terkait sepert contohnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Cabang Dinas. Sehingga, hal tersebut dapat memberikan dampak baik bagi pemindahan pendidik profesional di Kota Semarang dengan dibuktikan adanya meratanya pendidik profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam pemindahan pendidik profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang

   Bahwa dalam hal ini terdapat kebutuhan guru di bidang-bidang keahlian SMK yang tidak merata. Dapat diketahui bahwa bidang keahlian dengan jumlah peminat siswa paling banyak adalah bidang Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Bisnis dan Manajemen. Sedangkan, kebutuhan guru yang masih banyak dibutuhkan atau dalam hal ini terjadi kekurangan guru terdapat di ketiga bidang keahlian itu pula. Menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kebutuhan guru tidak merata tersebut dikarenakan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki ijazah atau latar belakang pendidikan yang sesuai dengan yang diharapkan. Serta, ketidakmerataan mengenai kebutuhan guru tersebut akan berakibat pula kepada beban jam mengajar kepada guru.

3. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi permasalahan mengenai pemindahan pendidik profesional Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang

   Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan mutasi guru supaya kebutuhan guru kejuruan dapat lebih merata serta para guru dapat memenuhi beban jam mengajar guru. Sehingga, guru yang telah memiliki sertifikat pendidik mendapatkan

penghasilan diatas kebutuhan standar sebagaimana yang dituankan di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

B. Saran

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melakukan sosialisasi atau dengan menggunakan metode personal kepada pendidik-pendidik SMK di Kota Semarang untuk memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi serta untuk melakukan sertifikasi pendidik.
2. Untuk memenuhi jumlah kebutuhan guru kejuruan maka sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengajukan kepada gubernur Provinsi Jawa Tengah mengenai kebutuhan guru pada setiap unit sekolah dengan jumlah guru serta mata pelajaran yang dibutuhkan agar sekiranya pemerintah daerah dapat mengajukan kepada pemerintah pusat untuk segera dilakukan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru sehingga kebutuhan guru kejuruan terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adi, Rianto. 2004. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum.* Jakarta: Granit.

Ali, H. Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

Amrusyi, Fahmi. 1987. *Otonomi Dalam Negara Kesatuan, dalam Abdurrahman (editor), Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah.* Jakarta: Media Sarana Press.

Astawa, I Gde Pantja. 2013. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia.* Bandung: P.T. Alumni.

Budi, Sujijono. 2003. *Manajemen Pemerintahan Federal.* Jakarta: Citra Mandala Pratama.

Budiharjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.

Damanik, Khairul Ikwan, dkk. 2011. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Djamarah, Syaiful Bahri. 2012. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru.* Surabaya: Usaha Nasional.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadjon, Philipus M. *Penalaran Hukum.* Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Hamidi, Jazim, Mohamad Sinal, dkk. 2012. *Teori Hukum Tata Negara (A Turning Point of the State).* Jakarta Selatan: Salemba Humanika.

Hasibuan, Malayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Huda, Ni'matul. 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Radja Grafindo.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia.

Koesoemahatmadja. 1979. *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.* Bandung: Bina Cipta.

Kusumaningrum, Desi Eri, Triwiyanto, dan Imam Gunawan. 2017. *Proyeksi Ketersediaan, Kebutuhan dan Distribusi Guru Sekolah Menengah Pertama di Kota Batu.* Laporan Penelitian Pnbp Jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Malang.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana.

Putra, Prima Suhardi. 2017. *Implementasi Peraturan Bersama Lima Menteri Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kebijakan Mutasi Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.* Tesis Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sidharta, Bernard Arief melalui Sulistyowati Irianto & Sidharta. 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sinamo, Nomensen. 2010. *Perbandingan Hukum Tata Negara.* Jakarta: Jala Permata Aksara.

Situmorang, Victor. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Utrecht, E. 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia.* Jakarta: Ichtiar.

Wahyudi, Bambang. 1966. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Bandung: Penerbit Sulita.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. *Hukum Konsep dan Metode.* Malang: Setara Press.

Widyaningrum, Pungky Zefrina. 2013. *Implementasi Peraturan Bersama 5 Menteri Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pemenuhan Jam Mengajar Guru Bersertifikasi.* Artikel Ilmiah Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Buku Internasional:

Litvack, Jenni, Junaid Ahmad, Richard Bird. 1998. *Rethinking Decentralization in Developing Countries.* Washington D.C: The World Bank.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

UU Nomor 9 Tahun 2015 Atas Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2003 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Peraturan Bersama 5 Menteri yaitu Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birkorasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama yang dikeluarkan 3 Oktober 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Jurnal Nasional:

Adissya Mega dan Budi Ispriyarso, Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Law Reform*, *Vol.15, No.1*. 2019.

A.G.Thamrin. Penyelarasan Antara Permintaan dengan Penyediaan Guru Produktif Berdasarkan Spektrum Keahlian di SMK dalam Perspektif Desentralisasi Pendidikan. *JIPTEK, Vol VI, No. 1*. 2013.

Ahmad Yani, Kebijakan Distribusi Guru melalui Participatory Management pada Era Otonomi Daerah*, Manajerial, Vol.9 No.17*, 2010.

Ari Wibowo Khurniawan dan Gustriza Erda, Darurat Guru Kejuruan di Sekolah Menengah Kejururan (SMK), *Vocational Education Politcy White Paper, Vol.1 No 18*, 2019.

Dinoroy Marganda. Perkembangan Pengaturan Format Dekonsentrasi di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.14 No. 02*, 2017, halaman 200.

Fieka Nurul dan Ujianto Singgih. *Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia.* Aspirasi Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 10, No 1. 2019.

Hanif Cahyo, Mukminatun & Agus Faisal, Studi Kompetensi Guru dan Linieritas Pendidikan dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa di SD Negeri 1 Gunung Tiga dan SD Negeri 1 Ngarip Lampung*, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.10 No.2*, 2019,

Imron Fauzi, Problematika Kebijakan Linierisasi dan Mutasi Guru di Kabupaten Jember*, Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam, Vol.12 No.1*, 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kondisi dan Alternatif Solusi Guru Honorer.* Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja Komisi X, Jakarta. 2018.

Nasyirwan, Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan*, Manajer Pendidikan, Vol.9 No.6.* 2015.

Novendra Hidayat. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Society, Vol. VI, No.1*. 2016.

Nunik Retno Herawati, Analisis Politik Alih Kewenangan Pengelolaan Guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 16 No.2.* 2017.

Reynold Simanjutak. Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 No.1.* 2015.

Sani Safitri. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Criksetra, Vol. 5 No.9.* 2016.

Sri Kusriyah. Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 1*. 2016.

Teguh Supriyadi, Kebutuhan Guru Peminatan Kejuruan dan Pemenuhannya, *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Vol. 12 No. 1*, 2019.

Venty Eka Satya, Analisis Pengalihan Aset SMA/SMK sebagai Dampak dari Pengalihan Pengelolaan Urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan: Studi di Provinsi Banten, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 10 No.2,* 2019.

Jurnal Internasional:

Gabriel dan Matilda Barnett, A Research Guide For Law Students and Beginning Attorneys, *Information Technology Center and The Asa V. Call Law Library*, University of Southern California Law School, 2003.

Lorenzi J Lalor & Rami, *Developing Professional Competence Through Assesment: Constructivist and Reflective Practice In Teacher Training,* Eurasian Journal Of Educational Research, 2014.

Sumber Lainnya:

Wawancara dengan pihak-pihak di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Jawa Tengah.

https://www.direktorijateng.com/2018/07/daftar-smk-negeri-di-kota-semarang.html

http://datapokok.ditpsmk.net/

http://statistik.data.kemdikbud.go.id/